



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK xxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj, tanggal 08 Juni 2021 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak, lahir pada tanggal 13 April 2003 (18 Tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan belum/ tidak berkerja, kediaman di Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami, lahir pada tanggal 05 September 1998 (22 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SMK/ sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, kediaman di Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XxxTanggal 29 Juli 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak dengan Calon suami dengan alasan Anak masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan seorang laki-laki, Calon suami saling mengenal kurang lebih 2 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
4. Bahwa orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera di laksanakan karna pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera di nikahkan;
6. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Hal 2 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal serta tidak memakai atribut persidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 11 Ayat (2), Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Bahwa Hakim Pemeriksa juga telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya yang belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya

Hal 3 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak** di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon Suaminya yang bernama Calon suami;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal 4 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada Juni 2020;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk berumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa aktifitas Anak Pemohon setelah lulus SMA memiliki usaha warung kelontong di Rumah dan membantu orang tua berjualan Nasi Goreng saat sore hari atas kehendak sendiri;
- Bahwa selama masa pengenalan, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan kontrak di PLN Balikpapan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami** di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini usianya 22 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;

Hal 5 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk berumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa selama masa pengenalan, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan;
- Bahwa pola komunikasi antar anak Pemohon I dan Pemohon II berjalan seimbang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap mendukung anak Pemohon I dan Pemohon II jika ingin mengembangkan potensi diri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan PLN Balikpapan dengan gaji Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan

Bahwa Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx dan xxx yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sudah sedemikian erat;

Hal 6 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II sudah bermusyawarah dan telah melaksanakan pelamaran pada tanggal Juni 2020 untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II tetap menginginkan kedua anaknya secepatnya dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan nasihat dan bimbingan, membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anak-anaknya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga pada usia muda dengan segala resikonya;

Bhwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx tanggal 22-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.1);

Hal 7 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx tanggal 08-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.2);
3. Salinan Kartu Keluarga Nomor : xxx tanggal 10-01-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.3);
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx tanggal 02-06-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.4);
5. Salinan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 30-11-2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.5);
6. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tertanggal 22-10-2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.6);
7. Salinan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 5-12-2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.7);

Hal 8 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Salinan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : xxx tertanggal 04-05-2021 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 2 Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.8);
9. Salinan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawainan Atau Rujuk Nomor: xxx tertanggal 12-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.9);
10. Salinan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tentara TK. II DR. R. Hardjanto Balikpapan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.10);
11. Salinan Undangan Pernikahan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya yang oleh Hakim diberi Kode (P.11);

B. Bukti Saksi

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya yang bernama xxx karena saksi merupakan Tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak 2003 dan Saudara Ipar Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi ketahui pernikahan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami telah didaftarkan di Kantor Urusan

Hal 9 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak karena umur Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa saksi ketahui anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, karena sekarang masih berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi ketahui anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMA dan aktifitas kesehariannya adalah berjualan makanan kecil di depan rumah serta membantu orang tuanya berjualan nasi goreng saat sore hingga malam hari atas inisiatif sendiri;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya karena tidak tau kalau persyaratan usia perkawinan 19 tahun, sedangkan segala persiapan baik tratak, undangan, konsumsi sudah dipersiapkan, bahkan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dari Mojokerto, Jawa Timur;
- Bahwa meskipun Penajam Paser Utara termasuk kategori PPKM level 4, Pemohon I dan Pemohon II telah berkoordinasi dengan satgas covid setempat dan telah dilakukan pembinaan dan pengawasan;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa keduanya sudah siap berumah tangga dengan segala resikonya;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan pada PLN Balikpapan;

2. Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya yang bernama anak karena saksi merupakan Tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak 2006;
- Bahwa saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Rina yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi ketahui pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak karena umur Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi ketahui anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, karena sekarang masih berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi ketahui anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SMA dan aktifitas kesehariannya adalah berjualan makanan kecil di depan rumah serta membantu orang tuanya berjualan nasi goreng saat sore hingga malam hari atas inisiatif sendiri;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya karena tidak tau kalau persyaratan usia perkawinan 19 tahun, sedangkan segala persiapan baik tratak, undangan, konsumsi sudah dipersiapkan, bahkan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dari Mojokerto, Jawa Timur;
- Bahwa meskipun Penajam Paser Utara termasuk kategori PPKM level 4, Pemohon I dan Pemohon II telah berkoordinasi dengan satgas covid setempat dan telah dilakukan pembinaan dan pengawasan;

Hal 11 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa keduanya sudah siap berumah tangga dengan segala resikonya;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan pada PLN Balikpapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 12 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Majelis Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan arahan dan Nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan arahan dan nasihat, Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Hal 13 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim pemeriksa agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim pemeriksa untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dispensasi kawin dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak, yang masih berumur 18 tahun ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami, namun olah karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak olah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan segala persiapan pernikahan telah dilaksanakan secara matang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya di depan persidangan yang menerangkan bahwa anaknya itu telah siap melangsungkan perkawinan dan telah siap pula untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa (P.1)-(P.11) di depan persidangan dan Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Hal 14 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan mengajukan alat bukti surat (P.1) – (P.11), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.1)- (P.10) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.1)-(P.5) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Anak adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dinyatakan pula Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.3)-(P.5) alat bukti tersebut menerangkan bahwa Anak, lahir pada tanggal 13 April 2003, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal 15 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) dan bukti (P.7), alat bukti tersebut menerangkan bahwa Jaenal Ma'ruf, lahir pada tanggal 5 September 1998, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Calon suami telah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) alat bukti tersebut menerangkan bahwa Rina Revianan Damayanti lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun pelajaran 2020/2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir Anak adalah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau rujuk atas nama anak Pemohon telah terbukti bahwa Anak telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, namun ditolak dengan alasan calon mempelai wanita baru berusia 17 tahun dan oleh karena itu, calon mempelai wanita belum dapat melangsungkan perkawinan karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) alat bukti tersebut menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Kesehatan jiwa Anak secara psikopatologi dan kepribadian tidak ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa, alat bukti tersebut memberikan petunjuk bahwa Anak sehat secara psikologis dan tidak dalam keadaan tertekan;

Hal 16 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.11) alat bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Anak dan Calon suami akan dilaksanakan pada Kamis, 29 Juli 2021 maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P.11) tersebut merupakan surat biasa bukan akta namun demikian bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim pemeriksa berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak, umurnya belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami sebagai calon suaminya;

Hal 17 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon mempelai perempuan telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II murni atas kehendak pribadi dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juli 2021, sedangkan segala persiapan telah dilaksanakan dan telah dilakukan monitoring dengan Satgas Covid setempat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di depan bumi, namun sebelum perkawinan dilaksanakan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim pemeriksa akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di depan persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak kandung Pemohon yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 13 April 2003, hingga saat ini umurnya belum mencapai usia 19 tahun, pada dasarnya tidak dapat dikawinkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umurnya yang belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon Suaminya bahkan sekarang persiapan pernikahan telah dilakukan sedemikian rupa, undangan telah disebar luaskan, kebutuhan acara serta koordinasi dengan Satgas Covid telah dilakukan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Calon suami dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Hal 18 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal 19 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

“Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158) Namun oleh karena dalam perkara ini segala persiapan telah dilaksanakan dan keinginan untuk menikah tanpa paksaan dari siapapun serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan mampu mengambil keputusan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *maslahah* yang dalam perkara ini adalah menunggu cukup usia menikah bagi calon mempelai wanita adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula persiapan yang telah dilakukan sedemikian rupa, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai perempuan meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dikawinkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa tekanan sosiologis dan psikologis dengan adanya pembatalan pernikahan sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu mengoptimalkan diri sebagai perempuan yang berdaya serta dewasa, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

“Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahah (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang

Hal 20 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami-istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam berbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya (QS. An-Nur [24]: 32) yang artinya sebagai berikut:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak, lahir pada tanggal 13 April 2003 untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini maka dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 21 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 13 April 2003, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Penajam. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfah, S.H.I.

Hal 22 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)			

Disalin sesuai aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Agama Penajam

Zulfah, S.H.I.

Hal 23 dari 23. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Pnj